



## PUSKESMAS CILACAP UTARA II

Jl. Nusantara No. 141, Karangtalun, Cilacap Utara, Cilacap Jawa Tengah 53234 0282545277

<https://puskesmascilacaputara2.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS CILACAP UTARA II

## Loket Pendaftaran

No. SK :

### Persyaratan

1. Pasien baru harus membawa : KTP/KK, Kartu BPJS/JKN jika memiliki, Alamat tinggal/asal pasien
2. 1. Pasien lama Harus membawa/menunjukkan kartu berobat/barcode

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Pasien datang untuk mengambil Nomor Antrian untuk dilakukan Registrasi pendaftaran. 2. Pasien Menunggu dipanggil oleh petugas sesuai dengan Nomor Antrian 3. Petugas memanggil dan menanyakan identitas , Kartu Jaminan kesehatan, KTP, KK Alamat Pasien dan Kartu Berobat bagi pasien lama. 4. Petugas melakukan Entri Data Pasien ke dalam Aplikasi yang ada ( P.Care BPJS dan SIMUS ) 5. Petugas lain mengambil/mencarikan Nomor rekam Media/Family Folder dan mengantarkan ke Ruang pelayanan yang dituju Pasien.
2. PASien dan Keluarga wajib menunggu di depan Ruang pelayanan yang dituju

### Waktu Penyelesaian



## PUSKESMAS CILACAP UTARA II

Jl. Nusantara No. 141, Karangtalun, Cilacap Utara, Cilacap Jawa Tengah 53234 0282545277

<https://puskesmascilacaputara2.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS CILACAP UTARA II

3 Menit

1. Pasien datang mengambil No. Antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai No. Antrian untuk dilakukan perlengkapan pendaftaran ( Kartu Berobat, KTP, KK, Kartu BPJS/JKN)
3. Petugas mengisi identitas pasien ke dalam family folder bagi pasien baru
4. Pasien lama diambilkan family folder
5. Pasien menunggu di depan poli pelayanan yang dituju

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum dikenakan biaya Rp.15.000,- sesuai Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pasien yang mempunyai Kartu BPJS/JKN, JAMKESDA tidak dipungut biaya pendaftaran/gratis

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran

### Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung
2. SMS/ WA/ Facebook 24 jam melalui No.HP.083 126 855 58
3. Kotak saran
4. Melalui pertemuan Lintas Sektor